

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA OLEH
JAKSA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15
TAHUN 2020
(Studi Pengajuan Permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/EOH.2/08/2023)**

Erlina B¹, Dwi Siska Rini²
erlina@ubl.ac.id¹, dwisiskarini@gmail.com²
Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

The concept of restorative justice is a way to resolve a criminal case through an approach in resolving criminal cases that emphasizes the restoration of social relations between the perpetrator, victim, and the community. Restorative justice can be implemented by the Police, the Prosecutor's Office and the Supreme Court in the form of policy implementation. The District Attorney's Office that has stopped prosecution based on restorative justice is the Bandar Lampung District Attorney's Branch Office in Panjang Port by submitting an application Number R / 661 / L.8.10.8.2 / EOH.2 / 08/2023. The problem in this study is the implementation of the termination of prosecution by the prosecutor in realizing restorative justice based on prosecutor's regulation Number 15 of 2020 in the submission of application Number: R / 661 / L.8.10.8.2 / Eoh.2 / 08/2023. The approach taken in this study is normative juridical and empirical juridical. The prosecutor's implementation of the termination of prosecution in realizing restorative justice is in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The requirements for implementing the termination of prosecution based on restorative justice include a request for reconciliation between the suspect and the victim. The suspect has never been convicted and is a first-time offender. The penalty is a fine or imprisonment of no more than five years if the suspect is suspected of committing an act under Article 480 paragraph (1), which carries a maximum sentence of four years. The Head of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Pelabuhan Panjang, issued a Decree to terminate the prosecution on behalf of the suspect.

Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice; Prosecutor's Office.

ABSTRAK

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan cara menyelesaikan suatu perkara pidana melalui pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Kejaksaan Negeri yang telah menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang dengan pengajuan permohonan Nomor R/661/L.8.10.8.2/EOH.2/08/2023. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni implementasi penghentian penuntutan perkara oleh jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 pada pengajuan permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Implementasi penghentian penuntutan perkara oleh Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni diawali dengan adanya permohonan perdamaian antara Tersangka dan korban. Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dimana Tersangka diduga telah melakukan

perbuatan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Surat Ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara atas nama Tersangka.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan.

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹ Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.²

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.³

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan kesepakatan adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁴

¹ Moeljanto. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hlm 5.

² Andi Hamzah. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Hlm 77.

³ Bambang Sutiyo. 2006. *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta. hlm 24-25.

⁴ Djoko Prakoso. 2004. *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 26.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediasi ini pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku.⁵ *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁶

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penerapan konsep *restorative justice* sangat relevan dalam perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan dan denda sebesar Rp 2,5 juta seperti diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Selain itu, *restorative justice* juga dapat diterapkan terhadap anak atau perempuan yang terlibat masalah hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, dan individu yang mengalami kecanduan atau penyalahgunaan zat terlarang seperti obat-obatan dan narkoba.⁷ Keadilan restoratif di Indonesia pertama kali diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversifikasi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁸ Sebagai bagian dari lembaga yang melakukan penegakkan hukum kejaksaan diberikan wewenang untuk membuka Cabang Kejaksaan Negeri yang dapat dibentuk di

⁵ Apong Herlina dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 203.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>. Diakses Pada Kamis 17 April 2025 Pada Pukul 07.45 wib.

⁷ <https://siplawfirm.id/restorative-justice/?lang=id>. Diakses Pada Kamis 17 April 2025 Pada Pukul 07.55 wib.

⁸ <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>. Diakses Pada Hari Kamis 17 April 2025 Pada Pukul 08.45 wib.

daerah hukum Kejaksaan Negeri, hal tersebut termuat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri. Cabang kejaksaan negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung.

Salah satu cabang Kejaksaan Negeri yang telah menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* yakni Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang dengan pengajuan permohonan Nomor R/661/L.8.10.8.2/EOH.2/08/2023. Tersangka disangka melakukan tindak pidana pembantuan pada pencurian dengan pemberatan dengan melanggar Pasal 363 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 480 KUHP. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini adalah salah satu upaya kejaksaan mendekatkan diri dengan masyarakat. Untuk menghentikan penuntutan sebuah perkara, maka penuntut umum perlu mempertimbangkan sejumlah hal seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana implementasi penghentian penuntutan perkara oleh jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 pada pengajuan permohonan Nomor : R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pendekatan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris,

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas.⁹

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung atau observasi ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan Peraturan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum.¹⁰

Dalam penelitian Ini Bahan Hukum Primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pranada Media. Jakarta. hlm 81.

¹⁰ *Ibid*. hlm 134.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks penghentian penuntutan perkara oleh jaksa, khususnya dalam mewujudkan keadilan restoratif, dalam proses hukum pidana yakni mencakup bagaimana jaksa dapat menghentikan penuntutan suatu perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan tujuan mencapai pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana yang hanya berfokus pada pemidanaan. Dengan pendekatan *restorative justice*, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih berimbang, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan

Keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat diimplementasi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di semua Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Syarat hingga tata cara penghentian penuntutan telah termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, artinya Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan atau menilai apakah suatu perkara itu pantas atau layak untuk diajukan penuntutan atau tidak. Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

1. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
2. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh
 - d. kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas
 - e. perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - f. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut
 - g. atau ditarik kembali; atau
 - h. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
3. Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
4. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
5. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menutup penuntutan perkara demi kepentingan hukum salah satunya melalui keadilan restoratif. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Penyelesaian penuntutan perkara melalui *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan

e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Proses *restorative justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi. Syarat umum Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan *restorative justice* yakni seperti tindak pidana ringan, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, dan ada kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai. *Restorative justice* tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam Pengajuan Permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang setelah menerima berkas dari penyidik Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung tentang pengajuan penutupan perkara terhadap Tersangka, berpendapat berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Tersangka bahwa Tersangka RA telah mengangkut bungkil hasil curian (penadahan) milik PT SJIM dengan menggunakan mobil dumtruk pada Juni 2023 di Parkiran Dermaga D Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung dengan cara Tersangka mengangkut bungkil hasil curian yang diakui oleh saksi AD bungkil tersebut adalah hasil nyiping bukan hasil mencuri. Kemudian Tersangka bersama dengan saksi AD dan saksi AR menjual bungkil tersebut. Dari hasil penjualan Tersangka mendapatkan upah mengangkut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Tersangka saksi GR pemilik ekspedisi CV Gian Putra mengalami kerugian sebesar : Rp. 11.772.000 (sebelas jula tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang berdasarkan fakta hukum tersebut Tersangka dapat dikenakan Pasal 480 ayat (1) yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan Tersangka disangka telah melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa Unsur

Barang Siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan tersangka, sebagaimana didalam berkas perkara dan sebagaimana surat identitas Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan baik yang diajukan oleh Penyidik. Sehingga dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan tidak ditemukan alasan penghapus pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas dan nyata terangka telah memenuhi pengertian barang siapa. Oleh karena itu Tersangka RA dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidananya.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Bahwa Tersangka RA telah mengangkut bungkil hasil curian (penadahan) milik PT SJIM dengan menggunakan mobil dumtruk dengan cara tersangka mengangkut bungkil hasil curian yang diakui oleh AD bungkil tersebut adalah hasil nyiping bukan hasil mencuri. Kemudian Tersangka bersama dengan saksi AD dan saksi AR menjual bungkil tersebut. Dari hasil penjualan Tersangka mendapatkan upah mengangkut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian bahwa unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang disangkakan kepada Tersangka RA telah terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan tersangka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan penelitian berkas perkara lebih lanjut dan atas permohonan korban GR yang mengajukan permohonan damai maka diadakan *restorative justice* terhadap perkara tersebut.

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang melakukan penghentian penuntutan sesuai Pasal 5 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Syarat dapat dilakukannya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yakni diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), adanya perdamaian antara korban dan tersangka, mengganti kerugian korban. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyatakan bahwa:

1. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
2. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
3. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan Pengajuan Permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023 melalui *restorative justice* oleh Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Penuntut Umum Menjadi Fasilitator Perdamaian

Dalam rangka melakukan upaya perdamaian antara korban dan tersangka Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang mengeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print- 341a /L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023 (Rj-1). Jaksa Penuntut Umum ditugaskan menjadi Fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan Tersangka. Pertemuan antara korban dan Tersangka dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* yang menyatakan bahwa : Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.

2. Pemanggilan Korban

Pemanggilan korban oleh kejaksaan adalah tindakan resmi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil korban suatu tindak pidana agar datang memberikan keterangan atau informasi terkait kasus yang sedang ditangani. Pemanggilan ini

bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus tersebut, baik untuk kepentingan penyidikan, proses pengadilan ataupun proses perdamaian dengan tersangka. Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang mengeluarkan Surat Panggilan Korban Nomor: B- 62/L.8.10.8.2/Eoh.1/08/2023 (RJ-2) untuk keperluan pelaksanaan perdamaian. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* yang menyatakan bahwa : Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan

3. Pemanggilan Keluarga Tersangka

Pemanggilan keluarga tersangka oleh kejaksaan adalah tindakan resmi kejaksaan untuk memanggil anggota keluarga tersangka guna dimintai keterangan atau informasi terkait kasus yang sedang ditangani. Pemanggilan ini biasanya dilakukan jika keluarga tersangka dianggap memiliki informasi yang relevan dengan penyidikan atau jika ada kebutuhan untuk melibatkan keluarga dalam proses hukum. Selain itu Kejaksaan juga dapat melakukan upaya perdamaian, dan keluarga tersangka bisa dilibatkan dalam proses tersebut. Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang mengeluarkan Surat Panggilan Keluarga Tersangka dengan Nomor: B-62/L.8.10.8.2/08/2023 (RJ-2) untuk keperluan pelaksanaan perdamaian. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* yang menyatakan bahwa: Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

4. Pemberitahuan Undangan Kepada Kepolisian Sektor Panjang

Pemberitahuan undangan kepada kepolisian oleh kejaksaan terkait *restorative justice* adalah proses di mana kejaksaan meminta kepolisian untuk menghadiri pertemuan atau diskusi terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan suatu perkara pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman. Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Undangan Kepada Kepolisian Sektor Panjang dengan Nomor: B-659A /L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023 (RJ-3), dengan tujuan untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan keadilan restoratif atas berkas perkara Tindak Pidana Penadahan dan akan dilakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* dimana upaya perdamaian dapat melibatkan tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Dalam perkara ini Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang mengundang Kepada Kepolisian Sektor Panjang untuk dapat memfasilitas upaya perdamaian antara korban dan Tersangka.

5. Pembuatan Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil

Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil dengan hasil sebagai berikut:

1) Proses Perdamaian dilaksanakan pada Agustus 2023 Bertempat di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, telah berhasil karena Alasan :

a. Syarat terpenuhi;

- b. Pihak korban sudah memaafkan tersangka dan sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut.

2) Pendapat

Dengan upaya perdamaian berhasil maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Nota pendapat upaya perdamaian berhasil adalah dokumen yang dibuat oleh penuntut umum setelah kesepakatan perdamaian tercapai dalam suatu perkara, baik pidana maupun perdata, yang berisi kesimpulan bahwa upaya perdamaian telah berhasil dan memuat poin-poin kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyatakan bahwa: Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.

6. Pembuatan Nota Pelaksanaan Perdamaian Berhasil

Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Nota Pelaksanaan Perdamaian Berhasil dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Proses Perdamain telah dilaksanakan pada Agustus 2022 Bertempat di Ruang Rapat Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, berhasil tanpa syarat: Tersangka dan Korban sepakat untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut.

2) Pendapat.

Dengan ini proses perdamaian berhasil maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tersebut.

Nota Pelaksanaan Perdamaian Berhasil, atau dikenal juga sebagai Nota Kesepakatan Perdamaian, adalah dokumen yang dibuat ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam konteks perdata maupun pidana, dan disahkan oleh pihak berwenang dalam hal ini Kejaksaan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri proses hukum yang sedang berjalan. Dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyatakan bahwa : Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

7. Pembuatan Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil

Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil yang pada intinya berisi tentang :

- 1) Terpenuhi syarat berdasarkan keadilan restoratif yakni sebagai berikut :
 - a. Mereka tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Tindak Pidana dilakukan dengan mengalami Kerugian terhadap saksi korban GR
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan tersangka.
- 2) Memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan :
 - a. Penghindaran pembalasan;
 - b. Respon dan Keharmonisan Masyarakat; dan
 - c. Keputusan, Kesusilaan dan Ketertiban Umum.

3) Dengan Kesimpulan

- a. Upaya Perdamaian telah ditawarkan dan pihak Tersangka maupun Korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- b. Pihak Tersangka telah menawarkan kompensasi, dan pihak korban tidak menuntut atau meminta syarat apapun untuk melakukan perdamaian.

Laporan tentang pelaksanaan perdamaian yang berhasil adalah dokumen yang dibuat setelah proses mediasi atau upaya perdamaian berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Laporan ini mencatat kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator, yang kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyatakan bahwa: Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

8. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Di Pelabuhan Panjang. SKP2 adalah kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menghentikan tuntutan suatu perkara. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat surat ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara dengan nama Tersangka RA. Dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* menyatakan bahwa: Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Dengan demikian penghentian penuntutan perkara oleh Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif telah sesuai berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana syarat yang harus terpenuhi yakni Jaksa Penuntut Umum ditugaskan menjadi fasilitator perdamaian, adanya kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan korban, Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, dan Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa penghentian penuntutan perkara oleh Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan Pengajuan Permohonan Nomor: R/661/L.8.10.8.2/Eoh.2/08/2023, telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Proses penghentian penuntutan dilakukan dan dilaksanakan setelah terjadinya proses perdamaian antara Tersangka dan korban. Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dimana Tersangka diduga telah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Surat Ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara dengan nama Tersangka RA.

KESIMPULAN

Implementasi penghentian penuntutan perkara oleh Jaksa dalam mewujudkan keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni diawali dengan adanya permohonan perdamaian antara Tersangka dan korban. Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dimana Tersangka diduga telah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pelabuhan Panjang membuat Surat Ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara atas nama Tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Apong Herlina dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sutyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso. 2004. *Tugas Dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.
Diakses Pada Kais 17 April 2025 Pada Pukul 07.45 wib.
- <https://siplawfirm.id/restorative-justice/?lang=id>. Diakses Pada Kamis 17 April 2025 Pada Pukul 07.55 wib.
- <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>. Diakses Pada Hari Kamis 17 April 2025 Pada Pukul 08.45 wib
- Moeljanto. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pranada Media. Jakarta.